

EFEKTIVITAS ZAKAT PRODUKTIF MELALUI MUSTAHIK INCOME GENERATING PROGRAM (MIGP) PADA YAYASAN BAITUL MAL (YBM) BRILiaN BANDA ACEH

Munawarah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Correspondence Email: 200102085@student.ar-raniry.ac.id

Abstract

Productive zakat is believed to be able to improve the standard of living of mustahik to be more economically empowered in accordance with the objectives of productive zakat distribution in the law. In this case, the Baitul Mal Foundation (YBM) BRILiaN Banda Aceh applies it through the Mustahik Income Generating Program (MIGP) in agriculture. The problem in this study is the standard of YBM BRILiaN's assessment of the level of success and independence of mustahik in the implementation of the MIGP program, the level of transparency and accountability of YBM BRILiaN in the distribution of productive zakat through the MIGP program, and the review of Law Number 23 of 2011 on the effectiveness of productive zakat distribution at YBM BRILiaN. The research method uses a qualitative method in the form of descriptive analysis with an empirical normative approach. Data collection through interviews and documentation. The results showed that the research standards for assessing the level of success and independence of Mustahik were, namely: first, Mustahik can eliminate harm to himself and his responsibility; second, Mustahik is able to empower himself without help from others; and third, Mustahik gets a change in status from Mustahik to Muzakki. The distribution of zakat funds has been carried out very transparently, starting from the determination of mustahik to the method of distribution, and in terms of responsibility, YBM BRILiaN ensures that there is assistance for mustahik and there are reports on the development of mustahik businesses. As for the perspective of Law No. 23 of 2011 on the MIGP program, the results show that this program is effective in improving the quality of the mustahik economy in accordance with the objectives of productive distribution of zakat funds, and its realization has been carried out by considering the provisions in the Zakat Management Law.

Keywords: Effectiveness, Productive Zakat, and MIGP Program

Abstrak

Zakat produktif dipercaya mampu meningkatkan taraf hidup mustahik untuk lebih berdaya secara ekonomi sesuai dengan tujuan dari penyaluran zakat produktif dalam Undang-Undang, dalam hal ini Yayasan Baitul Mal (YBM) BRILiaN Banda Aceh menerapkannya melalui Mustahik Income Generating Program (MIGP) di bidang pertanian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah standar penilaian YBM BRILiaN terhadap tingkat keberhasilan dan kemandirian mustahik pada pelaksanaan program MIGP, tingkat transparansi dan akuntabilitas YBM BRILiaN dalam penyaluran zakat produktif melalui program MIGP dan tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap efektivitas penyaluran zakat produktif pada YBM BRILiaN. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif berbentuk deskriptif analisis dengan pendekatan normatif empiris. Pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian diperoleh bahwa standar penelitian untuk menilai tingkat keberhasilan dan kemandirian mustahik, yaitu: pertama mustahik dapat menghilangkan kemudharatan pada dirinya maupun tanggungjawabnya, kedua mustahik mampu memberdayakan dirinya tanpa bantuan dari orang lain, ketiga mustahik mendapatkan perubahan status dari mustahik menjadi muzakki. Penyaluran dana zakat telah dilakukan dengan sangat transparan mulai dari penetapan mustahik sampai dengan metode penyalurannya, dan dalam hal tanggungjawab YBM BRILiaN memastikan adanya pendampingan untuk mustahik dan adanya laporan perkembangan usaha mustahik. Adapun perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 terhadap program MIGP memperoleh hasil bahwa program ini efektif untuk meningkatkan kualitas perekonomian mustahik sesuai dengan tujuan penyaluran dana zakat secara produktif dan realisasinya telah dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat.

Kata Kunci: Efektivitas, Zakat Produktif, dan Program MIGP

PENDAHULUAN

Mustahik sebagai kelompok masyarakat marjinal secara ekonomi, harus ditingkatkan taraf kesejahteraannya dengan menggunakan dana zakat, yang telah ditetapkan mustahik-nya berdasarkan al-Quran dan Hadis. Secara normatif, keberadaan mustahik harus diperhatikan sebagai kewajiban negara dan masyarakat yang berposisi sebagai muzakki. Untuk itu pemerintah melalui lembaga Baitul Mal, harus mampu menggunakan otoritasnya untuk menyalurkan seluruh pendapatan dari zakat baik dalam

bentuk zakat produktif maupun zakat konsumtif yang disalurkan secara konvensional. Namun keberadaan mustahik hingga kini selalu menjadi sasaran program yang bersifat seremonial, sehingga persoalan ekonomi dan kesenjangan dalam kesejahteraan selalu menjadi problem dasar dalam kehidupan mereka yang belum diantaskan dengan baik.

Untuk itu pendayagunaan zakat lebih efektif dilakukan dan diarahkan pada model pendayagunaan bersifat produktif dari pada model zakat konsumtif seperti ketentuan yang tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.¹ Pada bagian ketiga UU tersebut menjelaskan tentang pendayagunaan, yang selanjutnya pada pasal 27 dijelaskan bahwa "Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat". Dengan adanya dana zakat yang didayagunakan secara produktif diharapkan dapat memperbaiki kualitas kehidupan dari mustahik, dimana pola pendayagunaan zakat yang berjangka panjang ini dapat dijadikan sebagai modal usaha bagi mustahik.

Dalam konteks efektivitas dana zakat produktif ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas pencapaian program pendayagunaan zakat produktif yang ditetapkan. Tidak hanya perbaikan kualitas hidup mustahik, ketepatan sasaran dalam merealisasikan program juga sangat memberikan pengaruh pada efektivitas penyaluran zakat produktif. Karena ketepatan sasaran tersebut menggambarkan sejauh mana program yang direncanakan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Standar keberhasilan dari usaha mustahik dapat dilihat dari beberapa sisi diantaranya yaitu: peningkatan modal usaha, peningkatan dari segi pendapatan, peningkatan produksi usaha, peningkatan jumlah konsumen, serta amal jariyah mustahik.² Sehingga mustahik dapat dikatakan berhasil dalam menjalankan usaha apabila memenuhi indikator atau standar tersebut. Selain keberhasilan, mustahik juga harus mempunyai sikap mandiri, yang dapat diartikan kemandirian tersebut sebagai sikap mustahik untuk bertindak tanpa bantuan orang lain untuk memberdayakan dirinya sendiri.

Keberhasilan dan kemandirian usaha mustahik dalam meningkatkan perekonomiannya tidak lepas dari adanya peran para

¹ Sudewo, Eri, *Manajemen Zakat (Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar)* (Jakarta: Institut Manajemen Zakat), 2004, hlm 226.

² Ryanti, Benedicta Prihatin Dwi, *Kewirausahaan Dari Sudut Pandang Psikologi Kepribadian*, (Jakarta: Grasindo), 2003.

Lembaga- Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun BAZNAS yang menjalankan program pemberdayaan mustahik. Salah satu lembaga swasta yang melakukan pemberdayaan ekonomi mustahik yaitu Yayasan Baitul Mal BRILiaN (YBM BRILiaN). YBM BRILiaN merupakan lembaga filantropi Islam yang mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah secara professional sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam melakukan pemberdayaan mustahik YBM BRILiaN melakukannya melalui beberapa program yaitu melalui program Pendidikan, program sosial, dan program ekonomi. Program ekonomi yang dijalankan YBM BRILiaN dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup mustahik melalui pembinaan berwiraswasta dengan memanfaatkan potensi lokal yang memiliki nilai jual dan senantiasa membantu dari sisi pendanaan modal juga.³

Salah satu program YBM BRILiaN adalah penyaluran zakat dalam bentuk program yaitu Mustahik Income Generating Program (MIGP) yang menjadi bagian dari program ekonomi YBM BRILiaN yang sangat concern pada peningkatan keterampilan bekerja dengan cara memanfaatkan potensi setempat melalui pemberian stimulus (modal) dan pendampingan usaha kepada penerima manfaat. Program MIGP ini dilaksanakan dengan tujuan di antaranya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga mustahik, meningkatkan kemampuan produksi usaha mustahik, meningkatkan ketrampilan maupun kemampuan manajemen keuangan usaha mustahik, meningkatkan akses pemasaran dari hasil usaha mustahik, serta meningkatkan mutu dan kualitas produk hasil usaha yang diproduksi mustahik.

Ketentuan pelaksanaan program MIGP YBM BRILiaN Regional Office (RO) Banda Aceh dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Di Aceh program pendayagunaan zakat ini baru direalisasikan di dua daerah yaitu di Kabupaten Aceh Besar, Aceh Jaya dan Kabupaten Bireuen. Hingga saat ini penerima manfaat program MIGP di Aceh berjumlah sebanyak 7 kelompok, 5 di antaranya berada di Kabupaten Bireuen, 1 kelompok di Aceh Jaya dan 1 kelompok lainnya di Kabupaten Aceh Besar. Pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan di tiga Kabupaten ini adalah Program MIGP dalam bidang pertanian.

Proses awal dalam memulai program MIGP adalah dengan memilih wilayah yang akan diinisiasikan dan tentunya wilayah tersebut sudah

³ Website <https://ybmbriilian.id/tentang-kami/> (diakses pada 16 November 2023)

terlebih dahulu melalui proses pengamatan terhadap seberapa besar potensi yang ada di wilayah tersebut. Sehingga ada kesesuaian antara potensi yang di wilayah dengan program yang akan direalisasikan. Tidak hanya potensi wilayah, kebiasaan dan mindset masyarakat di wilayah tersebut juga memberikan pengaruh besar terhadap jalannya program yang akan di realisasikan.⁴

Setelah melakukan survei wilayah untuk realisasi program, maka dilakukan sosialisasi dengan warga setempat guna membahas program MIGP yang akan di realisasikan dan melakukan verifikasi terhadap calon mustahik yang memiliki potensi usaha dan sesuai dengan kriteria mustahik yang ditetapkan oleh YBM BRILiaN. Mustahik yang lulus verifikasi kemudian dibentuk menjadi beberapa kelompok dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan pihak YBM BRILiaN serta menentukan alokasi dana dari program yang akan di implementasikan. Alokasi dana dari setiap kelompok mustahik tentu berbeda, hal ini disebabkan oleh setiap kelompok mustahik melakukan program MIGP yang berbeda misalnya MIGP cabai, melon, tomat, dan beberapa jenis tanaman lainnya. Sehingga alokasi dana yang diberikan ditentukan berdasarkan kebutuhan program.

Alokasi dana yang telah ditentukan disalurkan oleh supervisor di wilayah dan didampingi oleh pendamping program yang ada di lapangan. Penyaluran dilakukan dalam bentuk termin atau bertahap. Penyaluran tahap pertama biasanya ditujukan untuk modal usaha atau persiapan lahan dan penyaluran seterusnya disesuaikan dengan kebutuhan program di lapangan. Penyaluran selanjutnya barulah untuk kebutuhan mustahik dalam menjalankan program (misalnya bibit atau pupuk). Tidak hanya itu pemberdayaan melalui program MIGP juga dilakukan melalui pembinaan dan pendampingan terhadap mustahik dengan tujuan agar mustahik mendapat keahlian dan fungsi kontrol agar dana zakat produktif tetap digunakan sesuai rencana. Pembinaan yang diberikan terhadap mustahik dilakukan secara teratur oleh supervisor kepada anggota program MIGP. Pembinaan yang didapat bukan hanya tentang program MIGP namun juga pembinaan tentang tata kelola usaha dan manajemen pengelolaan keuangan usaha maupun keuangan rumah tangga. Tujuan dari pembinaan tersebut guna untuk menanamkan mindset mustahik akan saving

⁴ Hasil Wawancara dengan Muksalmina, Karyawan YBM BRILiaN RO BNA, pada 30 November 2023, di BRI Kantor Fungsional Banda Aceh.

keuangan yang tidak hanya terbatas pada program yang sedang dijalankan.⁵

Selama proses realisasi ada beberapa kendala yang terjadi, misalnya seperti faktor alam yang menyebabkan hasil panen tidak sesuai dengan target, kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk memberdayakan dirinya sendiri maupun proses pendampingan di lapangan yang kurang maksimal dari pihak lembaga. Sedangkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014, pada pasal 34 disebutkan bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi ketentuan yang salah satunya bahwa mustahik mendapatkan pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisli mustahik.⁶

Pendampingan terhadap mustahik bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pendistribusian zakat sesuai dengan syari'at Islam dan ketentuan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 yang tertuang pada peraturan BAZNAS.⁷ Tidak hanya itu dalam Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 bagian ketiga tentang pelaksanaan sub bagian keempat tentang jenis bantuan dalam pendayagunaan juga dijelaskan bahwa kegiatan pendampingan mustahik dilaksanakan baik dengan pertemuan langsung maupun dengan menggunakan alat teknologi, sehingga pendampingan dalam pengelolaan zakat produktif ini sangat diperlukan.⁸

Namun pada kenyataannya, dalam proses realisasi program proses pendampingan yang dilakukan oleh pihak YBM BRILiaN tidaklah maksimal karena faktor jarak yang jauh antara pihak mustahik dengan amil zakat. Padahal syarat dari ketentuan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dalam Peraturan Menteri Nomor 52 Pasal 33 salah satunya memuat bahwa mustahik yang menjadi sasaran program zakat produktif berdomisli di wilayah kerja pengelola zakat. Hal ini menjadi salah satu

⁵ Hasil Wawancara dengan Muksalmina, Karyawan YBM BRILiaN RO BNA, pada 30 November 2023, di BRI Kantor Fungsional Banda Aceh.

⁶ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

⁷ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

⁸ Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional.

faktor penghambat dalam melaksanakan program pemberdayaan mustahik melalui zakat produktif.

Berdasarkan paparan kajian di atas, maka perlu dilakukan kajian penelitian terhadap tingkat efektivitas dari zakat produktif melalui program MIGP yang telah dilakukan oleh YBM BRILiaN Banda Aceh. Pertanyaan utamanya adalah apakah zakat produktif yang telah dilakukan oleh YBM BRILiaN ini memperoleh hasil yang efektif untuk meningkatkan taraf kehidupan mustahik? Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis melakukan penelitian di Yayasan Baitul Mal (YBM) BRILiaN Banda Aceh dengan judul "Efektivitas Zakat Produktif Melalui Program MIGP Pada YBM BRILiaN Banda Aceh (Analisis Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011)".

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui bagaimana manajemen penilaian YBM BRILiaN terhadap tingkat keberhasilan dan kemandirian mustahik pada pelaksanaan program MIGP, Untuk mengetahui tingkat transparansi dan akuntabilitas YBM BRILiaN pada penyaluran zakat produktif melalui program MIGP, dan Untuk menganalisis tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap efektivitas penyaluran zakat produktif pada YBM BRILiaN.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis tidak menemukan kajian yang membahas tentang kemandirian dan keberhasilan mustahik melalui program MIGP pada YBM BRILiaN. Namun ada beberapa penelitian yang relevansi dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis dalam penelitian ini. Untuk menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya berikut penulis paparkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan karya ilmiah penulis:

Pertama, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Niza Rahmadina mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2022 yang berjudul "Analisis Keberhasilan Program Pendayagunaan Zakat Menggunakan Metode Indeks Pendayagunaan Zakat (IPZ) (Studi Pada Program Sejuta Berdaya LAZNAS Al- Azhar)".⁹ Hasil dari penelitian yang dilakukan ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan Program Sejuta Berdaya KSM Pelita Jampang Gemilang adalah sebesar 0.79. Hal ini menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif masuk ke kategori baik, sudah berjalan

⁹ Niza Rahmadina. "Analisis Keberhasilan Program Pendayagunaan Zakat Menggunakan Metode Indeks Pendayagunaan Zakat (IPZ) (Studi Pada Program Sejuta Berdaya LAZNAS Al- Azhar)", Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2022).

sesuai tujuan dan tepat sasaran. Fase program Sejuta Berdaya pada KSM Pelita Jampang Gemilang berada pada fase kemandirian. Program ini memberikan dampak baik bagi mustahik pada indikator sosial, budaya, ekonomi dan dakwah. Sedangkan, pada indikator lingkungan memberikan dampak yang cukup baik.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Niza Rahmadina dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajiannya. Penelitian diatas hanya melakukan kajian terhadap keberhasilan mustahik sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis fokus kajian dari penelitiannya lebih luas yaitu mencakup keberhasilan, kemandirian dari mustahik yang menerima program MIGP YBM BRILiaN Banda Aceh.

Kedua, penelitian skripsi yang dilakukan Al Nasya Nurfajri mahasiswa UIN Ar- Raniry Banda Aceh tahun 2022 dengan judul “Sistem Tata Kelola Dana Infaq Dan Efektivitasnya Terhadap Kinerja Pengelola Zakat Di Baitl Mal Kota Banda Aceh (Analisis Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018”.¹⁰ Hasil dari peneltian skripsi ini menunjukkan bahwa implementasi tata kelola di BMK Banda Aceh sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh mulai dari melakukan evaluasi, arahan, pemantauan, bentuk kebijakan dan semua ketentuan lainnya sesuai dengan prinsip ‘amil governance. Dan keefektivitasnya terhadap kinerja pengelola zakat di BMK Banda Aceh menunjukkan hasil 58% yang diukur melalui ACR dan tergolong cukup efektif.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah terletak pada objek penelitiannya. Pada penelitian diatas objek yang menjadi fokus penelitiannya adalah sistem tata kelola dana infaq dan efektivitasnya terhadap kinerja pengelola pada BMK Banda Aceh dan analisis dengan Qanun. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis objek penelitiannya ialah efektivitas penyaluran zakat produktif pada YBM BRILiaN melalui program berkelanjutan dibidang pertanian dan menganalisis efektivitasnya dengan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011. (MIGP)

Ketiga, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nurul Husna pada tahun 2021 dengan judul “Penyaluran Zakat Produktif Pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Di Baitul Mal Aceh Menurut

¹⁰ Al Nasya Nurfajri, “Sistem Tata Kelola Dana Infaq Dan Efektivitasnya Terhadap Kinerja Pengelola Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh (Analisis Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018”, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry 2022).

Hukum Islam".¹¹ Hasil dari penelitian skripsi ini ialah penyaluran zakat produktif melalui program beasiswa SKSS sesuai dengan keputusan DPS dan dalam proses penyalurannya melalui tiga tahapan yaitu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pendistribusian. Kendala yang terjadi selama penyaluran zakat melalui program ini ada beberapa diantaranya ada dari pihak BMAnya dan ada dari penerima manfaatnya. Pelaksanaan zakat produktif di BMA melalui beasiswa SKSS dengan senif Ibnu Sabil ini dalam hukum Islam juga diperbolehkan karena pihak BMA juga telah memenuhi syarat-syarat dari Jumhur Ulama kontemporer maupun Fatwa MUI.

Perbedaan penelitian yang dilakukan diatas dengan penelitian yang penulis teliti adalah pada penelitian diatas penyaluran zakat produktif dilakukan melalui beasiswa SKSS sedangkan pada penelitian penulis penyaluran zakat produktif dilakukan melalui program MIGP yaitu pada bidang pertanian. Juga pada penelitian penulis fokusnya ialah menganalisis efektivitasnya dalam perspektif hukum positif dan bagaimana transparansi dan tanggungjawab YBM BRILian pada penyaluran zakat produktif tersebut.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan normatif empiris, yaitu penulis melihat langsung perilaku usaha mustahik di Kabupaten Bireuen dalam memberdayakan kehidupannya dan wawancara langsung dengan staf karyawan YBM BRILian Banda Aceh untuk memperoleh data tentang program MIGP dan standar penilaian yang dilakukan terhadap mustahik untuk tingkat keberhasilan dan kemandirian dari mustahik.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang berbentuk deskriptif analisis yang merupakan suatu penelitian dengan tujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, dan menganalisis kondisi-kondisi yang terjadi pada saat ini.¹² Pada penelitian ini penulis menganalisis efektivitas penyaluran zakat produktif melalui program MIGP dalam tinjauan hukum positif dan tingkat keberhasilan dan

¹¹ Nurul Husna, "Penyaluran Zakat Produktif Pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Di Baitul Mal Aceh Menurut Hukum Islam", Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar- Raniry 2021).

¹² Moh nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 63.

kemandirian yang diperoleh oleh mustahik realisasi program MIGP bidang pertanian berdasarkan standar penilaian dari YBM BRILiaN Banda Aceh.

Untuk memperoleh data-data yang sesuai dengan objek kajian yang berupa data primer maka peneliti melakukan wawancara langsung dengan pelaksana program MIGP pada YBM BRILiaN Banda Aceh serta observasi terhadap mustahik yang terlibat dalam realisasi program MIGP. Data sekunder diperoleh penulis menggunakan literature- literature pendukung lain seperti artikel dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah Wawancara (Interview) dan Dokumentasi.

Objektivitas dan validitas data dalam penelitian ini dikhususkan untuk melihat keabsahan dan kebenaran suatu data yang menjadi objek penelitian. Untuk memperoleh validitas tersebut, penulis menggunakan cara triangulasi yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dengan data yang lain baik dokumen yang berkaitan, kuesioner dan lainnya serta melampirkan foto dokumentasi terkait dengan objek penelitian.

Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan data lainnya dikumpulkan terlebih dahulu. Setelah semua data terkumpul peneliti dapat melakukan proses analisis data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar Penilaian YBM BRILiaN Banda Aceh Terhadap Keberhasilan dan Kemandirian Mustahik pada Pelaksanaan Program MIGP

Terdapat dua standar yang harus dinilai oleh YBM BRILiaN Banda Aceh untuk melihat sejauh mana efektivitas penyaluran dana zakat untuk usaha produktif, antara lain:

1.1 Standar Penilaian YBM BRILiaN Terhadap Tingkat Keberhasilan Program MIGP

Dalam menentukan standar untuk menilai keberhasilan dari sebuah program yang dilakukan terutama di bidang MIGP pertanian, YBM BRILiaN menetapkan bahwa program MIGP yang dilakukan dengan

tujuan untuk pemberdayaan mustahik dikategorikan berhasil apabila memenuhi indikator sebagai berikut:¹³

a) Keterlibatan, keterampilan dan pengetahuan (20%)

Aspek yang dinilai dalam poin ini adalah peningkatan ketrampilan dan peningkatan pengetahuan usaha yang dimiliki oleh kelompok mustahik (perbandingan antara sebelum adanya program pemberdayaan mustahik dan sesudah adanya program). Dalam menjalankan program usaha keterlibatan setiap anggota kelompok juga memberikan pengaruh untuk keberhasilan usaha. Oleh sebab itu, keterlibatan peserta dapat dilihat dari perkumpulan rutin kelompok disetiap akhir pekan dengan presentase kehadiran anggota kelompok rata-rata 80%.

b) Keuangan usaha (20%)

Kelompok mustahik yang sudah menjalankan kegiatan usahanya maka harus mempunyai tabungan usaha. Mustahik harus menyetorkan tabungan pokok secara rutin sebanyak 10% di setiap akhir dari kegiatan usahanya. Tidak hanya mempunyai tabungan, kelompok mustahik juga harus memiliki laporan pencatatan hasil usaha, tujuannya ialah untuk melihat kestabilan keuangan dari usaha yang telah dilakukan.

c) Peningkatan hasil usaha (50%)

Hasil yang diperoleh dari setiap usaha yang dilakukan oleh beberapa kelompok pasti memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Dalam hal ini YBM BRILiaN mengkategorikan peningkatan hasil usaha dari kelompok mustahik yang menjalankan program MIGP kepada empat kategori, yaitu:

- 1) Mustahik memperoleh hasil usaha yang maksimal yaitu ≥ 100 dari hasil yang telah ditentukan
- 2) Hasil perolehan dari usaha mustahik mencapai kategori 50-99% dari target yang ditetapkan
- 3) Usaha yang dijalankan oleh mustahik memperoleh hasil dari 0-49% dari proyeksi yang telah ditentukan
- 4) Mustahik sama sekali tidak memperoleh hasil atau gagal dalam program pemberdayaan yang dijalankan, artinya hasil usaha mustahik $< 0\%$ dari presentase yang ditetapkan.

d) Peningkatan kualitas ibadah dari mustahik (10%)

¹³ Hasil Wawancara dengan Muksalmina, Supervisor Pengelola Program MIGP Tahun 2023, pada 27 Maret 2024.

Aspek keberhasilan dari program yang direalisasikan kepada mustahik tidak hanya dilihat dari segi peningkatan usaha namun juga dari segi peningkatan kualitas ibadah, seperti mustahik lebih disiplin dalam menjalankan ibadah sholat lima (5) waktu di awal datangnya waktu sholat. Mustahik juga diharapkan memiliki kesadaran untuk melakukan infaq dan menunaikan zakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada empat indikator yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan dari program pemberdayaan mustahik melalui zakat produktif program MIGP pada YBM BRILiaN. Apabila semua indikator yang telah ditetapkan berhasil dicapai oleh kelompok mustahik maka penyaluran zakat produktif melalui program MIGP ini dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan kualitas umat sesuai dengan tujuan yang dari Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011.

1.2 Standar Penilaian YBM BRILiaN Terhadap Tingkat Keberhasilan dan Kemandirian Mustahik

Dalam menetapkan standar keberhasilan dan kemandirian terhadap mustahik, YBM BRILiaN mengategorikan tiga tingkatan keberhasilan mustahik, yaitu:¹⁴ pertama program yang direalisasikan berhasil menghilangkan kemudharatan dari kehidupan mustahik, kedua program tersebut menjadikan kehidupan mustahik tidak menjadi seorang mustahik lagi dalam artian mustahik sudah mampu memberdayakan dirinya sendiri, ketiga penyaluran zakat produktif melalui program MIGP mampu menjadikan masyarakat yang awalnya mustahik sampai ketahap menjadi seorang muzakki.

Penyaluran dana zakat secara produktif yang dilakukan oleh YBM BRILiaN bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan perekonomian dari mustahik seperti peningkatan pendapatan, kesejahteraan dan kemandirian dari setiap mustahik yang terlibat dalam program MIGP tersebut. Program MIGP bidang pertanian yang telah direalisasikan oleh YBM BRILiaN sejak tahun 2017 memberikan dampak perubahan yang cukup baik bagi kehidupan mustahik. Hal ini dapat dilihat dari tabel keberhasilan usaha kelompok MIGP tahun 2023 dibawah ini:

¹⁴ *Ibid.*

Tabel 1. Data Presentase Tingkat Keberhasilan Kelompok Usaha MIGP

Nama Kelompok Usaha	Jenis Usaha	Presentase Keberhasilan Usaha				Total
		Keterlibatan, Keterampilan, Pengetahuan 20%	Keuangan Usaha 20%	Peningkatan Hasil Usaha 50%	Peningkatan Kualitas Ibadah 10%	
Maju Harapan	Melon dan semangka	70%	100%	50%	50%	68%
Bersama Maju	Melon dan semangka	70%	100%	50%	50%	68%
Bersama Sejahtera	Jagung	90%	100%	100%	50%	85%
Sulu Bayung	Cabe dan tomat	50%	100%	40%	50%	60%
Tani Sejahtera	Jagung	90%	100%	100%	50%	85%
Peuseulamat Harta Indatu	Pisang Barangan	sedang berjalan				
Amanah Tani	Jeruk	sedang berjalan				
Rata- rata						73%

Sumber: Data Evaluasi YBM BRILiaN Banda Aceh Tahun 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa presentase keberhasilan usaha mustahik mengalami peningkatan paling signifikan dibagian keuangan usaha mustahik. Setiap kelompok mustahik mempunyai tabungan dari hasil peningkatan usaha yang diperoleh dan tentunya jumlah dari setiap tabungan yang dimiliki itu tidak sama karena jumlah tabungan yang dimilikinya itu mengikuti jumlah perolehan peningkatan hasil usaha. Peningkatan hasil usaha dari kelima kelompok mustahik memperoleh hasih yang berbeda-beda, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor alam yang menyebabkan gagal panen, ketrampilan yang kurang maksimal, ketidakterlibatan semua anggota kelompok serta pengetahuan yang kurang dari anggota kelompok usaha tersebut.

Dengan demikian jika dilihat berdasarkan tabel diatas dan dinilai dengan standar keberhasilan yang ditetapkan oleh YBM BRILiaN hingga saat ini tingkatan keberhasilan yang diperoleh dari mustahik atas realisasi program pemberdayaan yang direalisasikan baru mencapai tingkatan yang kedua yaitu program tersebut mampu menjadikan kehidupan mustahik saat ini tidak menjadi seorang mustahik lagi dalam artian mustahik sudah mampu untuk memberdayakan dirinya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain.

Tingkat Transparansi dan Akuntabilitas YBM BRILiaN Pada Penyaluran Zakat Produktif Melalui Program MIGP

Penyaluran dana zakat secara produktif dalam bentuk program MIGP pada YBM BRILiaN dilakukan secara transparan atau terbuka mulai dari proses pemilihan calon mustahik MIGP. Sebelum pemilihan calon mustahik, YBM BRILiaN terlebih dahulu melakukan penentuan wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan mudah dijangkau oleh lembaga pelaksana program. Setelah menemukan wilayah yang cocok, maka selanjutnya ialah pemilihan calon mustahik yang sesuai dengan kriteria dan syarat yang telah ditentukan oleh YBM BRILiaN.

YBM BRILiaN mempunyai kriteria dan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh calon mustahik dalam program pemberdayaan ini. Diantara kriteria dan persyaratan tersebut seperti batas usia mustahik yaitu minimal 18 tahun dan maksimal berusia 55 tahun, dan melengkapi persyaratan administrasi seperti foto copy KK, foto diri dengan latar belakang rumah tampak depan, dan mengisi form untuk berkomitmen dengan program tersebut. Namun poin yang sangat penting dalam memilih kelompok mustahik ialah mustahik tersebut mempunyai skill dibidang pertanian dan memiliki keinginan serta mau berkomitmen untuk bekerjasama dalam pemberdayaan mustahik melalui program ini.¹⁵

Prosedur yang digunakan dalam menyalurkan dana zakat untuk program MIGP, YBM BRILiaN terlebih dahulu melakukan assessment kepada calon penerima manfaat (mustahik) dengan tujuan untuk memastikan bahwa yang menjadi penerima manfaat dari dana zakat tersebut memenuhi syarat dan kriteria sebagai mustahik. Hal ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab YBM BRILiaN agar penerima manfaatnya sesuai dengan kriteria program, sehingga dana yang disalurkan akan tepat guna dan tidak terjadi penyimpangan penggunaan. Selanjutnya setelah mendapatkan mustahik yang sesuai YBM BRILiaN membentuk kelompok usaha pertanian yang akan menjalankan program pemberdayaan mustahik.

Proses penyaluran dana zakat kepada kelompok usaha mustahik diberikan secara langsung tanpa melalui perantara. Dimana setiap kelompok usaha mustahik mempunyai rekening bank untuk menerima setiap dana yang diberikan oleh YBM BRILiaN. Rekening bank tersebut

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Rendy Septy Sanjaya, Supervisor YBM BRILiaN RO Banda Aceh, Pada Tanggal 25 Maret 2024.

tidak boleh dikelola oleh orang lain yang bukan anggota kelompok dan tidak boleh juga disimpan oleh pihak lembaga amil zakat. Tujuan dari adanya rekening bank ini adalah agar dana usaha yang disalurkan oleh YBM BRILiaN 100% diterima secara langsung oleh kelompok mustahik. Setelah mustahik menerima dana dari pihak lembaga, kelompok usaha mustahik dapat langsung merealisasikan dana tersebut untuk kebutuhan usaha yang akan dijalankan.

Kelompok mustahik dapat memulai usaha dengan membuat rincian anggaran untuk biaya yang akan dikeluarkan, sehingga nantinya kelompok usaha tersebut dapat membelanjakan kebutuhan sesuai dengan anggaran biaya yang telah ditetapkan. Namun sebelum membuat rincian biaya, mustahik terlebih dahulu membuat bisnis modal canvas yang bertujuan untuk memastikan dan menganalisa apakah rincian anggaran biaya yang dibuat sesuai atau tidak. Ini juga merupakan bentuk tanggungjawab YBM BRILiaN untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan telah tepat guna.¹⁶

Tabel 2. Total Rincian Penyaluran Dana Zakat Produktif Untuk Kelompok Usaha MIGP Tahun 2023

Nama Kelompok	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Dana
Maju Harapan	Rp44.625.00	Rp42.880.000	Rp1.745.000
Bersama Maju	Rp54.560.000	Rp52.240.000	Rp2.320.000
Bersama Sejahtera	Rp49.300.000	Rp44.360.000	Rp4.940.000
Sulu Bayung	Rp34.619.000	Rp33.628.000	Rp1.000.000
Tani Sejahtera	Rp49.300.000	Rp44.360.000	Rp4.940.000
Peuseulamat Harta Indatu	Rp42.800.000	Rp.42.450.000	Rp350.000
Amanah Tani	Rp65.850.000	Rp65.540.000	Rp310.000

Sumber: Data Dokumentasi YBM BRILiaN 2023

Pembuatan rincian anggaran biaya dilakukan dengan tujuan agar dana yang diberikan sebagai modal usaha tidak disalahgunakan oleh mustahik, sehingga adanya keterbukaan antara dana yang diberikan oleh pihak lembaga dengan dana yang telah dikeluarkan untuk mengelola usaha. Pengelolaan dana yang tepat juga memberikan pengaruh yang baik terhadap keberhasilan program yang dijalankan sehingga standar penilaian

¹⁶ *Ibid.*

yang telah ditetapkan untuk keberhasilan program MIGP dan standar keberhasilan yang diperoleh mustahik dapat tercapai dengan maksimal.¹⁷

Tidak hanya pemberian modal usaha, setiap kelompok pemberdayaan juga mendapat pendampingan di lapangan serta monitoring dari pihak lembaga amil zakat. Pendampingan dan monitoring yang dilakukan adalah sebagai bentuk tanggung jawab YBM BRILiaN dalam program pemberdayaan mustahik ini. Aspek pendampingan, pengawasan dan evaluasi adalah komponen yang sangat penting menjaga keberhasilan dari suatu program yang direalisasikan menggunakan dana zakat. Oleh sebab itu, bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh YBM BRILiaN terhadap penggunaan dana zakat secara produktif untuk program MIGP adalah sebagai berikut:¹⁸

- 1) Adanya laporan tentang aktifitas program
Laporan ini memuat tentang kegiatan yang dilakukan oleh kelompok mustahik dalam menjalankan program pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak YBM BRILiaN.
- 2) Adanya laporan penggunaan dana program
Setelah dana yang disalurkan diterima oleh mustahik, maka pihak yang bertanggungjawab dalam pendampingan program melakukan supervisi terhadap penyaluran dana apakah digunakan secara tepat atau tidak, sehingga penggunaan dana tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Adanya laporan perkembangan kelompok usaha mustahik
Setelah berjalannya kegiatan pemberdayaan, maka wajib adanya pelaporan tentang bagaimana perkembangan usaha dari kelompok mustahik, sehingga lembaga amil zakat dapat melihat apakah terdapat kendala dalam menjalankan usahanya ataupun tidak.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat transparansi dari penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh YBM BRILiaN sudah sangat transparan. Hal ini dapat dilihat dari pemilihan calon mustahik yang dilakukan secara langsung dan terbuka untuk semua pihak. Penyaluran dana untuk kelompok mustahik diberikan secara langsung oleh YBM BRILiaN pusat melalui rekening bank yang dimiliki kelompok mustahik tanpa melalui YBM BRILiaN regional. Bentuk

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Muksalmina, Supervisor Pelaksana Program MIGP Tahun 2023, Pada tanggal 27 Maret 2024.

tanggung jawab yang diberikan oleh YBM BRILiaN Banda Aceh adalah setiap kelompok pemberdayaan mendapat pendampingan di lapangan serta monitoring dari pihak lembaga amil zakat. Walaupun tidak dilakukan secara maksimal YBM BRILiaN Banda Aceh memastikan bahwa setiap kelompok pemberdayaan mendapatkan pengawasan, pendampingan dan monitoring. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya laporan akitivtas program, laporan penggunaan dana program serta laporan perkembangan usaha dari setiap kelompok mustahik.

Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Melalui Program MIGP

Berdasarkan hasil dari penelitian yang diperoleh oleh penulis, efektivitas penyaluran dana zakat secara produktif melalui program MIGP yang dilakukan oleh YBM BRILiaN dapat diukur dengan indikator sebagai berikut: Pertama ketepatan sasaran program, hasil dari penelitian yang diperoleh penulis YBM BRILiaN hingga saat ini memberikan dana zakat dalam bentuk program pemberdayaan mustahik kepada golongan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat sesuai dengan ketentuan dalam al-Quran. Pemberian modal usaha untuk bidang pertanian ini diberikan hanya kepada mustahik yang sebelumnya memiliki pengalaman dibidang pertanian, tujuannya ialah untuk meminimalisirkan tingkat kegagalan dalam menjalankan kelompok usahanya tersebut. Karena apabila dalam kelompok usaha itu ada yang tidak berpengalaman dibidang pertanian maka nanti akan adanya ketidakpahaman dalam menjalankan usahanya.¹⁹

Kedua sosialisasi dan pemahaman program, sebelum memilih calon mustahik YBM BRILiaN terlebih dahulu melakukan sosialisasi setempat guna untuk mengetahui potensi dan keadaan sosial dari mustahik itu sendiri. Kegiatan ini juga dilakukan agar calon mustahik yang terpilih ialah yang memenuhi kriteria dan persyaratan untuk melakukan program pemberdayaan tersebut. Karena program MIGP yang dilakukan YBM BRILiaN adalah pada bidang pertanian, maka mustahik yang dipilih adalah yang berpengalaman dibidang tersebut.

Ketiga tercapainya tujuan program, tujuan dari program MIGP dilakukan adalah meningkatkan kemampuan produksi usaha mustahik, meningkatkan ktrampilan dan kemampuan manajemen keuangan usaha,

¹⁹ *Ibid.*

terkelolalnya organisasi kelompok mustahik, skelancaran pemasaran hasil usaha, dan meningkatkan kualitas ibadah harian mustahik. Berdasarkan dari hasil analisis data yang diperoleh penulis tingkat tercapainya tujuan dari program yang dilakukan oleh YBM BRILiaN ini mencapai pada tahapan 73%. Hal ini sesuai dengan presentase keberhasilan usaha dari kelompok mustahik pada tabel 1 diatas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa YBM BRILiaN berhasil dalam mencapai tujuan dari penyaluran zakat produktif melalui program MIGP ini.

Keempat pemantauan program, bentuk pemantauan program yang dilakukan oleh YBM BRILiaN pada realisasi program MIGP ini berupa pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dilakukan oleh pihak fasilitator atau pendamping yang berada diwilayah pelaksanaan program. Tujuannya adalah agar kelompok mustahik mendapatkan pembinaan atau monitoring yang maksimal, sehingga hal ini dapat meminimalisir keterlambatan respon apabila terdapat permasalahan. Namun pada kenyataannya pendampingan dan pembinaan yang dilakukan oleh YBM BRILiaN tidak dilaksanakan secara optimal, hal ini disebabkan oleh fasilitator pendampingan yang berada dilapangan hanya satu orang untuk lima kelompok usaha. Dan pada dua kelompok lainnya yaitu Peuseulamat Harta Indatu dan Amanah Tani itu tidak adanya fasilitator atau pendampingan di lapangan. Oleh sebab itu, YBM BRILiaN harus melakukan evaluasi secara berkala agar program zakat produktif yang dilakukan ini dapat berjalan secara efektif.²⁰

Penyaluran dana zakat secara produktif melalui program MIGP yang direalisasikan oleh YBM BRILiaN juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat. Dimana YBM BRILiaN Banda Aceh mendistribusikan dana zakat kepada mustahik yang telah memenuhi persyaratan untuk menerima dana zakat dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang maupun dalam Q.S At-Taubah ayat 60. Dana zakat yang diberikan dan didayagunakan secara produktif dilakukan dengan memperhatikan ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan sesuai dengan maupun Peraturan Menteri Agama RI²¹.

²⁰ *Ibid*

²¹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang *Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*.

Dalam peraturan Menteri Agama RI pada Pasal 32 disebutkan bahwa: Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Selajutnya pada Pasal 33 dijelaskan bahwa pendayagunaan zakat secara produktif dilakukan dengan syarat:

- 1) Apabila kebutuhan dasar dari mustahik telah terpenuhi
- 2) Memenuhi ketentuan syari'ah
- 3) Menghasilkan nilai tambah ekonomi mustahik, dan
- 4) Mustahik yang menjadi sasaran berdomisli diwilayah kerja lembaga pengelola zakat.

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa penyaluran dana zakat yang dilakukan YBM BRILiaN menghasilkan nilai tambah yang baik pada perekonomian mustahik. Pengukuran tingkat efektivitas penyaluran zakat produkif yang dilakukan oleh YBM BRILiaN Banda Aceh juga dapat diukur dengan Allocation to Collection Ratio (ACR) yang mempresentasikan sejauh mana efektivitas penyaluran dana zakat. Adapun kategori penilaian tingkat efektivitas yang dikategorikan menggunakan ACR adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Interpretasi Nilai ACR

Rentang Nilai	Kategori
<20%	Tidak efektif
20% - 49%	Dibawah efektif
50% - 69%	Cukup efektif
70% - 89%	Efektif
>89%	Sangat efektif

Sumber: Outlook Zakat Indonesia 2022²²

Pada tabel 2 presentase keberhasilan penyaluran zakat produktif melalui program MIGP yang dilakukan oleh YBM BRILiaN memperoleh hasil 73% dari keberhasilan rata-rata 5 (lima) kelompok usaha mustahik. Besar presentase tersebut apabila diukur dengan metode ACR (Allocation to Collection Ratio) untuk melihat sejauh mana efektivitas penyaluran dana zakat tersebut memeproleh hasil pada kategori efektif.

²² Noor Ahmad dkk, *Outlook Zakat Indonesia 2022*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS)), hlm 102.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana zakat secara produktif melalui program MIGNP dapat dikategorikan efektif untuk meningkatkan taraf kehidupan bagi mustahik, walaupun tidak semua kelompok usaha memperoleh tingkat keberhasilan yang diinginkan, akan tetapi jika diakumulasikan secara keseluruhan maka program MIGNP efektif untuk meningkatkan taraf kehidupan mustahik sesuai dengan tujuan pendayagunaan zakat secara produktif yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

KESIMPULAN

Dalam menetapkan standar untuk menilai tingkat keberhasilan dan kemandirian dari mustahik, YBM BRILiaN memberikan tiga tingkatan untuk kategori keberhasilan dan kemandirian mustahik, yaitu: pertama mustahik dapat menghilangkan kemudharatan yang ada pada dirinya sendiri maupun tanggungjawabnya, kedua mustahik telah mampu memberdayakan dirinya sendiri tanpa memerlukan bantuan dari orang lain, ketiga mustahik mendapatkan perubahan status sosial dari yang awalnya seorang mustahik kini menjadi seorang muzakki.

Tingkat transparansi pada penyaluran dana zakat secara produktif yang dilakukan oleh YBM BRILiaN telah dilakukan secara transparan melalui dari pemilihan calon mustahik secara langsung melalui sosialisasi setempat hingga penyaluran dana zakat YBM BRILiaN dilakukan secara langsung kepada kelompok usaha mustahik melalui rekening bank yang dimiliki masing-masing kelompok tanpa melalui perantara. YBM BRILiaN juga memastikan bahwa penggunaan dana zakat dilakukan dengan tepat. Ini merupakan salah satu bentuk tanggungjawab dari YBM BRILiaN dalam menyalurkan dana zakat agar tidak salah guna. Karena untuk memperoleh standar keberhasilan dari program yang direalisasikan YBM BRILiaN sangat memperhatikan tingkat transparansi dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat untuk program tersebut.

Pelaksanaan program MIGNP oleh YBM BRILiaN sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian mustahik memperoleh hasil yang efektif hal ini sesuai dengan perolehan presentase keberhasilan mustahik. Penyaluran dana zakat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, akan tetapi dalam hal pendampingan pada YBM BRILiaN belum terlaksana dengan baik, dikarenakan jarak dan beberapa hal

lainnya. Namun efektivitas program yang dijalankan untuk pemberdayaan mustahik memperoleh hasil yang efektif untuk meningkatkan perekonomian dari mustahik.

KEPUSTAKAAN

- Al Nasya Nurfajri, "Sistem Tata Kelola Dana Infaq Dan Efektivitasnya Terhadap Kinerja Pengelola Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh (Analisis Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018", Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry 2022).
- Hasil Wawancara dengan Muksalmina, Karyawan YBM BRILiaN RO BNA, pada 30 November 2023, di BRI Kantor Fungsional Banda Aceh.
- Hasil Wawancara dengan Muksalmina, Karyawan YBM BRILiaN RO BNA, pada 30 November 2023, di BRI Kantor Fungsional Banda Aceh.
- Hasil Wawancara dengan Muksalmina, Supervisor Pengelola Program MIGP Tahun 2023, pada 27 Maret 2024.
- Hasil Wawancara dengan Rendy Septy Sanjaya, Supervisor YBM BRILiaN RO Banda Aceh, Pada Tanggal 25 Maret 2024.
- Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional.
- Moh nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 63.
- Niza Rahmadina. "Analisis Keberhasilan Program Pendayagunaan Zakat Menggunakan Metode Indeks Pendayagunaan Zakat (IPZ) (Studi Pada Program Sejuta Berdaya LAZNAS Al- Azhar)", Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2022).
- Noor Ahmad dkk, Outlook Zakat Indonesia 2022, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS)), hlm 102.
- Nurul Husna, "Penyaluran Zakat Produktif Pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Di Baitul Mal Aceh Menurut Hukum Islam", Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar- Raniry 2021).
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.
- Ryanti, Benedicta Prihatin Dwi, Kewirausahaan Dari Sudut Pandang Psikologi Kepribadian, (Jakarta: Grasindo), 2003

145 Efektivitas zakat produktif melalui mustahik income generating program (migg)
pada yayasan baitul mal (ybm) brilian banda aceh
@Munawarah

Sudewo, Eri, Manajemen Zakat (Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip
Dasar) (Jakarta: Institut Manajemen Zakat), 2004, hlm 226.

Website <https://ybmbriilian.id/tentang-kami/> (diakses pada 16 November
2023)